



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RAKALABA I  
KECAMATAN GOLEWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Rakalaba I, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RAKALABA I KECAMATAN GOLEWA BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

### BAB IV BATAS DESA

#### Pasal 4

Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rakalaba Kecamatan Golewa Barat.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dizi Gedha Kecamatan Golewa Barat.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rakalaba Kecamatan Golewa Barat.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat dengan Desa Rakalaba Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 485 dengan Titik Koordinat 8°49'19.337" LS dan 121°1'19.925" BT yang berada di Kali Kering, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 484 dengan Titik Koordinat 8°49'13.800" LS dan 121°1'23.300" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 483 dengan Titik Koordinat 8°49'13.700" LS dan 121°1'26.400" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 482 dengan Titik Koordinat 8°49'3.200" LS dan 121°1'27.500" BT yang berada di Wae Tana, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 481 dengan Titik Koordinat 8°49'11.554" LS dan 121°1'17.234" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 480 dengan Titik Koordinat 8°49'14.881" LS dan 121°1'15.069" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sudut batas bangunan sampai ke TK 479 dengan Titik Koordinat 8°49'15.078" LS dan 121°1'15.335" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke timur laut menyusuri sudut batas bangunan sampai ke TK 478 dengan Titik Koordinat 8°49'14.924" LS dan 121°1'15.481" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sudut batas bangunan sampai ke TK 477 dengan Titik Koordinat 8°49'15.000" LS dan 121°1'15.600" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sudut batas bangunan sampai ke TK 476 dengan Titik Koordinat 8°49'15.674" LS dan 121°1'14.757" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sudut batas bangunan



sampai ke TK 475 dengan Titik Koordinat 8°49'15.797" LS dan 121°1'14.289" BT yang berada di Depan Kanan Rumah Enus Ratu – Hermina Koe Lawe, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sudut batas bangunan sampai ke TK 474 dengan Titik Koordinat 8°49'24.737" LS dan 121°1'10.759" BT yang berada di Pagar SMK Bangun Mandiri, dilanjutkan ke barat mengikuti pagar bangunan sampai ke TK 473 dengan Titik Koordinat 8°49'24.857" LS dan 121°1'9.611" BT yang berada di SMK Bangun Mandiri, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 472 dengan Titik Koordinat 8°50'5.276" LS dan 121°0'40.352" BT yang berada di Jembatan Alo Bela.

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat dengan Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 485 dengan Titik Koordinat 8°49'19.337" LS dan 121°1'19.925" BT yang berada di Kali Kering, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 486 dengan Titik Koordinat 8°49'20.620" LS dan 121°1'18.870" BT yang berada di Jalan, dilanjutkan ke timur menyusuri batas rumah sampai ke TK 487 dengan Titik Koordinat 8°49'22.727" LS dan 121°1'18.537" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke timur menyusuri batas rumah sampai ke TK 488 dengan Titik Koordinat 8°49'23.300" LS dan 121°1'20.300" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke barat daya menyusuri batas rumah sampai ke TK 489 dengan Titik Koordinat 8°49'28.499" LS dan 121°1'15.453" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke barat menyusuri batas rumah sampai ke TK 490 dengan Titik Koordinat 8°49'28.284" LS dan 121°1'15.550" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas rumah sampai ke TK 491 dengan Titik Koordinat 8°49'28.132" LS dan 121°1'15.112" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 492 dengan Titik Koordinat 8°49'28.600" LS dan 121°1'15.000" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas rumah sampai ke TK 493 dengan Titik Koordinat 8°49'29.038" LS dan 121°1'15.608" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke barat menyusuri batas rumah sampai ke TK 494 dengan Titik Koordinat 8°49'29.337" LS dan 121°1'15.415" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke selatan menyusuri batas rumah sampai ke TK 495 dengan Titik Koordinat 8°49'29.051" LS dan 121°1'14.701" BT yang berada di Sudut Bangunan, dilanjutkan ke tenggara menyusuri jalan sampai ke TK 496 dengan Titik Koordinat 8°49'31.004" LS dan 121°1'14.096" BT yang berada di Vina Bebbe, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 497 dengan Titik Koordinat 8°49'37.723" LS dan 121°1'15.867" BT yang berada di Belakang Kantor Desa Persiapan Rakalaba I, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 498 dengan Titik Koordinat 8°49'47.710" LS dan 121°1'19.943" BT yang berada di Kebun Ande Baru dan Yosep Mawo, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 499 dengan Titik Koordinat 8°50'5.100" LS dan 121°0'59.700" BT yang berada di Kebun Ande Baru dan Yosep Mawo.

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat dengan Desa Dizi Gedha Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 499 dengan Titik Koordinat 8°50'5.100" LS dan 121°0'59.700" BT yang berada di Kebun Ande Baru dan Yosep Mawo, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 472 dengan Titik Koordinat 8°50'5.276" LS dan 121°0'40.352" BT yang berada di Jembatan Alo Bela.

### BAB V CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

#### Pasal 8

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat meliputi:

- a. Dusun Bokodo;
- b. Dusun Boleo;
- c. Dusun Borani; dan
- d. Dusun Bosoba.

### BAB VI LUAS WILAYAH

#### Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Rakalaba I memiliki luas wilayah 0,74 Km<sup>2</sup>.

### BAB VII PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 10

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.



- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Rakalaba I Kecamatan Golewa Barat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 29 November 2019

  
BUPATI NGADA,  
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 106.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 106 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RAKALABA I  
KECAMATAN GOLEWA BARAT


PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA PERSIAPAN RAKALABA I KECAMATAN GOLEWA BARAT



**PETA BATAS HASIL PELAKAKAN DAN PENENTUAN  
POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK  
DESA PERSIAPAN RAKALABA I**

Kecamatan Golewa Barat  
Kabupaten Ngada  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

U SKALA 1:3.000




Universitas Transiana Murikar  
Sistem Projeksi : UTM  
Datum : WGS 1984  
Datum Horizontal : UTM  
Datum Vertikal : BM 1974  
DOKUMEN INFORMATIKASIONAL (DOI)  
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- LEGENDA**
- 1. Batas Desa
  - 2. Batas Kecamatan
  - 3. Batas Kabupaten
  - 4. Batas Provinsi
  - 5. Batas Negara
  - 6. Batas Desa
  - 7. Batas Kecamatan
  - 8. Batas Kabupaten
  - 9. Batas Provinsi
  - 10. Batas Negara

NO	DESA	LUAS (Ha)	LUAS (Km²)
1	Desa Rakalaba I	1.234,56	12,3456
2	Desa Rakalaba II	1.234,56	12,3456
3	Desa Rakalaba III	1.234,56	12,3456
4	Desa Rakalaba IV	1.234,56	12,3456
5	Desa Rakalaba V	1.234,56	12,3456
6	Desa Rakalaba VI	1.234,56	12,3456
7	Desa Rakalaba VII	1.234,56	12,3456
8	Desa Rakalaba VIII	1.234,56	12,3456
9	Desa Rakalaba IX	1.234,56	12,3456
10	Desa Rakalaba X	1.234,56	12,3456

Batas Desa : Batas Desa yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan.  
Batas Kecamatan : Batas Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan.  
Batas Kabupaten : Batas Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan.  
Batas Provinsi : Batas Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan.  
Batas Negara : Batas Negara yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung di lapangan.



KABUPATEN NGADA  
PAULUS SOLIWOAT